

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

YOGYAKARTA | 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Multi Media ini telah disusun, ditelaah, diverifikasi, dan disahkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Multi Media. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh standar yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Disiapkan oleh
Kepala PPMPP



Siti Chotijah

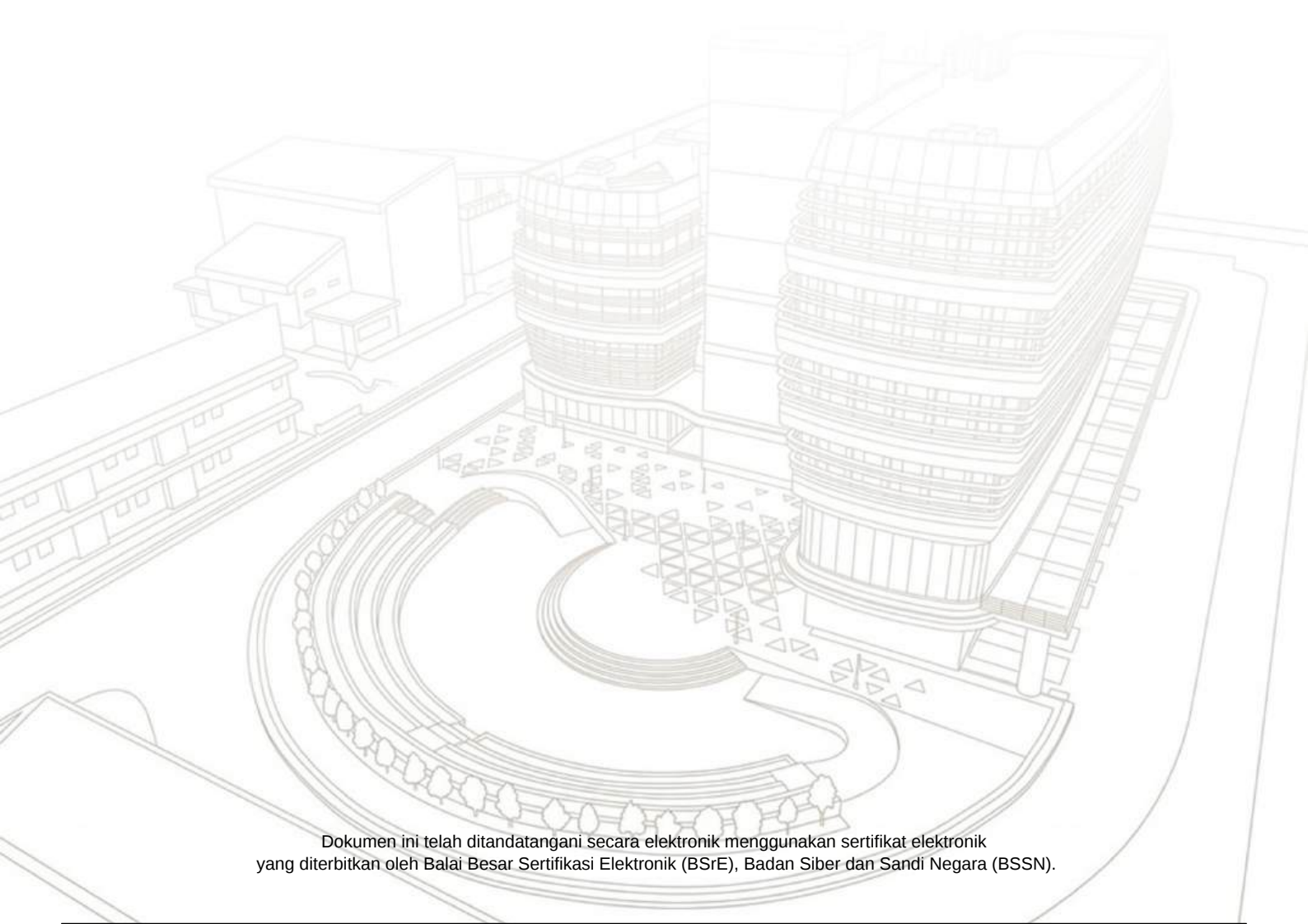
Disetujui oleh
Ketua Sekolah Tinggi Multi Media



R. M. Agung Harimurti

SM01 STANDAR PENDIDIKAN

SM01-01	Standar Kompetensi Lulusan
SM01-02	Standar Proses Pembelajaran
SM01-03	Standar Penilaian
SM01-04	Standar Pengelolaan
SM01-05	Standar Isi
SM01-06	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
SM01-07	Standar Sarana Dan Prasarana
SM01-08	Standar Pembiayaan



SM01 - 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi pertama Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang

ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum ini wajib mengakomodasi berbagai kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk kalangan profesional, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, SKL juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran, serta standar mengenai dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pembelajaran.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan yang merumuskan secara terstruktur mengenai kemampuan, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, yang harus dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa setelah menamatkan program studi.
3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah rumusan hasil pembelajaran spesifik yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah, yang merupakan penjabaran atau turunan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pembelajaran.
6. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) adalah kelompok pihak eksternal yang diikutsertakan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan kurikulum guna memastikan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
7. Stakeholders adalah pihak-pihak berkepentingan yang memiliki peran dan pengaruh dalam suatu program studi, seperti alumni, pengguna lulusan, dosen, dan institusi terkait, yang dilibatkan dalam evaluasi mutu.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Unit Penyelenggara Program Studi menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup: 1. Sikap beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkarakter nilai-nilai Pancasila, mandiri dalam menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. 2. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya dengan bidang keilmuan tertentu; 3. dan keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Kecakapan sebagai dasar untuk kesiapan karir, melanjutkan studi, atau meraih sertifikat profesi, yang didukung oleh kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan semangat belajar sepanjang hayat. 5. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi	1. Program Studi memiliki CPL yang dirumuskan dari komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus serta jiwa Pancasila	Monitoring pemahaman CPL oleh mahasiswa baru saat orientasi serta audit keselarasan mata kuliah harian dengan pilar-pilar CPL.	Menyusun instrumen survei mandiri bagi mahasiswa untuk mengukur sejauh mana CPL sikap dan karakter Pancasila berhasil diinternalisasi.	Risiko: Rumusan CPL hanya menjadi dokumen teks formalitas di atas kertas tanpa dipahami oleh mahasiswa. Mitigasi: Mempublikasikan CPL pada kartu rencana studi (KRS) digital dan mewajibkan penjelasan korelasi CPL di awal setiap perkuliahan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
2	Unit pengelola program studi menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha/industri/kerja, serta memperhatikan visi & misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan iptek, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama, dan kurikulum program studi sejenis, serta menginformasikannya kepada mahasiswa Program Studi.	1. Dilakukannya peninjauan/revisi kurikulum minimal 1 kali dalam 5 tahun 2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha/industri/kerja dalam penyusunan dokumen CPL dan dokumen kurikulum Program Studi dalam notulensi atau daftar kehadiran. 3. Diakomodirnya Visi Misi STMM, KKNI, IPTEK, Kebutuhan Kerja, Ranah Keilmuan, Kompetensi Utama, dan Kurikulum Program Studi Sejenis dalam perumusan dan penyusunan CPL Program Studi.	Verifikasi keselarasan kurikulum hasil revisi terhadap dokumen KKNI terbaru dan sinkronisasi berkala dengan asosiasi program studi sejenis.	Melibatkan penasihat ahli dari industri nasional dan internasional untuk memberikan evaluasi kurikulum setiap 2 tahun sekali.	Risiko: Proses revisi kurikulum terlambat atau substansinya tertinggal dari dinamika industri multimedia yang bergerak cepat. Mitigasi: Menyusun peta jalan (<i>roadmap</i>) revisi kurikulum yang ketat dan membentuk tim kerja kurikulum ad-hoc lintas keahlian.
3	Program Studi menyusun mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL)	1. Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat mata kuliah dan kontribusinya ke pada CPL.	Audit mutu berkala terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dosen untuk memastikan setiap CPMK memiliki	Mengembangkan sistem informasi kurikulum terintegrasi yang mampu mendeteksi	Risiko: Terdapat mata kuliah yang berdiri sendiri tanpa memberikan kontribusi nyata bagi ketercapaian CPL kelulusan prodi.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
			benang merah yang kuat ke CPL program studi.	ketidaksesuaian beban mata kuliah terhadap target CPL secara otomatis.	Mitigasi: Mengadakan lokakarya penyesuaian berkala untuk menguji bobot kontribusi setiap mata kuliah dalam kurikulum.
4	UPPS menyusun dan atau menyesuaikan kompetensi utama lulusan Program Studi dengan kompetensi utama lulusan yang disusun asosiasi Program Studi sejenis dan memenuhi ketentuan: 1. Sarjana A. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan B. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 2. Sarjana terapan A. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan B. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 3. Magister terapan A. menguasai teori bidang pengetahuan	1. Lulusan memiliki skor TOEFL ≥ 400 2. Jumlah lulusan yang langsung bekerja pada bidang multimedia dan digital serta pada bidang non multimedia dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus > 220 3. Jumlah lulusan yang studi lanjut pada bidang multi media dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus > 13 4. Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha pada bidang multi media dan digital dalam jangka waktu 6	Evaluasi tahunan terhadap laporan <i>tracer study</i> dan pelacakan kelulusan tepat waktu untuk mengukur pemenuhan angka target indikator.	Memperluas kerja sama dengan pusat sertifikasi internasional dan menyediakan subsidi biaya uji kompetensi digital mahasiswa.	Risiko: Jumlah kelulusan sertifikasi atau serapan kerja tidak mencapai target akibat rendahnya daya saing alumni di bidang digital. Mitigasi: Menyediakan program inkubasi bisnis, pelatihan intensif TOEFL gratis, dan menyisipkan materi sertifikasi ke dalam praktikum kuliah.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; 4. Profesi A. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan B. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;	(enam) bulan setelah lulus > 35 5. Persentase lulusan yang bersertifikasi Bidang Multi Media dan Digital yang Bertalenta Digital > 93%			

F. Strategi Pencapaian

1. Penyusunan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan sesuai dengan ciri khas spesifik dari Program Studi.
2. Pelaksanaan *tracer study* dilakukan kepada *stakeholder* dan alumni guna memperoleh masukan yang berguna untuk proses penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
3. Pembinaan hubungan yang baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha merupakan upaya untuk menyempurnakan SKL Program Studi agar relevan dengan kebutuhan *stakeholder*.
4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan dua langkah utama: (i) sosialisasi standar kompetensi tersebut kepada seluruh dosen/pengajar, serta (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian, dan penilaian yang dilakukan.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Penyusunan Standar Proses Pembelajaran ini didasarkan pada kebutuhan fundamental Sekolah Tinggi Multi Media untuk menjamin mutu dan efektivitas pendidikan. Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus diakui sebagai proses pembudayaan

sekaligus proses penguasaan seni dalam menggunakan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penetapan standar ini menjadi keharusan. Standar Proses Pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal yang memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilaksanakan secara terukur, efektif, dan relevan. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan kompetensi secara holistik, demi tercapainya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Dosen dan/atau Tim Dosen yang memuat perumusan Capaian Pembelajaran, strategi, metode, materi, dan cara penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Beban Belajar adalah sejumlah kegiatan akademik yang wajib ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi, dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu, dengan batas minimal 144 SKS untuk program Sarjana atau Sarjana Terapan.
5. Masa Studi adalah rentang waktu maksimal yang diberikan kepada mahasiswa penuh waktu untuk menyelesaikan seluruh program pendidikan dan memenuhi Beban Belajar yang dipersyaratkan, yang ditetapkan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum normal.
6. Tugas Akhir (Skripsi/Proyek) adalah karya ilmiah atau proyek mandiri yang disusun oleh mahasiswa sebagai bentuk pemenuhan akhir kurikulum dan pembuktian ketercapaian kompetensi lulusan secara menyeluruh.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	STMM menetapkan standar proses pembelajaran yang berisi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang minimal berisi hasil evaluasi kurikulum, profil lulusan dan rumusan CPL, serta matriks kurikulum	Audit Mutu Internal (AMI) tahunan terhadap dokumen kurikulum di setiap prodi untuk memastikan kesesuaian dengan SKL dan aturan Dikti.	Memutakhirkan dokumen kurikulum secara berkala dengan mengadopsi model <i>Outcome-Based Education</i> (OBE) tingkat internasional.	Risiko: Dokumen kurikulum tidak selaras dengan kebutuhan industri multimedia yang dinamis. Mitigasi: Mewajibkan peninjauan kurikulum secara berkala dengan melibatkan asosiasi profesi dan pengguna lulusan.
2	Dosen dan/atau tim dosen pengampu melakukan perencanaan proses pembelajaran, yang mencakup perumusan Capaian Pembelajaran, strategi, metode, dan cara penilaian dengan persetujuan unit pengelola program studi	1. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lengkap dan disahkan oleh unit pengelola program studi untuk semua mata kuliah di setiap semester.	Verifikasi dan validasi semua dokumen RPS oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) prodi sebelum semester berjalan dimulai.	Mengintegrasikan penyusunan dan pengesahan RPS ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) secara digital agar lebih efisien.	Risiko: Ada mata kuliah yang berjalan tanpa RPS yang sah atau isi RPS tidak diperbarui. Mitigasi: Membuka akses pengisian nilai di SIAD hanya jika dosen telah mengunggah RPS yang disahkan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Dosen dan/atau tim dosen pengampu memberikan arahan secara terstruktur dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan bentuk strategi, dan metode pembelajaran tertentu serta memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	1. Dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan bidang kajian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Dosen memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat dalam perkuliahan.	Monitoring kehadiran dosen dan kesesuaian materi ajar harian terhadap rencana RPS melalui jurnal mengajar online.	Menyelenggarakan pelatihan Applied Approach (AA) dan PEKERTI secara berkala untuk meningkatkan variasi metode mengajar dosen.	Risiko: Dosen mengajar tidak sesuai dengan metode atau sumber belajar yang telah direncanakan di RPS. Mitigasi: Melakukan survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa di tengah dan akhir semester untuk memantau performa mengajar.
4	Unit Pengelola Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan,	1. Dosen dalam proses pembelajaran menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif 2. Terdapatnya metode pembelajaran dalam kelompok di dalam RPS 3. UPPS memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa yang diimplementasikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus, pedoman akademik, etika dosen, etika tenaga kependidikan dan etika mahasiswa	Pemantauan kinerja Satgas Anti-Kekerasan, evaluasi pemanfaatan layanan konseling, serta audit pemenuhan hak belajar inklusif bagi mahasiswa.	Mengembangkan fasilitas kampus ramah disabilitas secara menyeluruh dan memperluas cakupan kerja sama program <i>microcredential</i> dengan industri global.	Risiko: Munculnya kasus kekerasan, diskriminasi, atau lingkungan belajar yang tidak kondusif di kampus. Mitigasi: Menyediakan kanal pengaduan darurat (<i>hotline</i>) yang aman dan rahasia bagi korban kekerasan atau perundungan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	4. Tersedianya pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tersedianya panduan konseling mahasiswa 6. Tersedianya panduan organisasi mahasiswa 7. Tersedianya satuan petugas anti kekerasan 8. Terciptanya kampus bebas asap rokok 9. UPPS menyelenggarakan pendidikan rekognisi pembelajaran lampau dan microcredential			
5	Ketua STMM dan Program Studi memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat, termasuk pemberian keleluasaan pada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dengan berbagai bentuk dan tahapan kurikulum.	1. Terdapat Panduan Akademik yang menjelaskan keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas tahapan kurikulum. 2. Terdapat mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. 3. Jumlah mahasiswa mengikuti pendidikan reguler (student body) > 2750 mahasiswa 4. Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan > 300 mahasiswa	Verifikasi kuota student body dan peserta diklat secara berkala, serta monitoring rekognisi SKS mahasiswa yang belajar di luar prodi.	Memperbanyak jalinan kemitraan dengan platform pendidikan digital global untuk memperluas opsi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa.	Risiko: Mahasiswa kesulitan mengambil hak belajar lintas prodi karena bentrok jadwal atau birokrasi. Mitigasi: Menyusun paket konversi SKS yang jelas dan menyinkronkan kalender akademik antar program studi.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
6	Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem kredit semester (SKS), memastikan pemenuhan beban belajar sesuai ketentuan (minimal 144 SKS untuk Sarjana/Sarjana Terapan), dan memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi. Beban belajar 1 SKS setara dengan 45 jam per semester.	1. Dokumen Kurikulum menetapkan beban belajar minimal 144 SKS untuk Sarjana/Sarjana Terapan. 2. Terdapat Dokumen Bukti Fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi (misalnya perjanjian / MoA / MoU program Magang / Pertukaran Pelajar). 3. Mahasiswa Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan Magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri yang relevan.	Audit transkrip nilai mahasiswa untuk memastikan pemenuhan syarat kelulusan minimal 144 SKS dan verifikasi pelaksanaan magang.	Memperluas jejaring kemitraan dengan DUDI berskala internasional untuk meningkatkan kualitas tempat magang mahasiswa.	Risiko: Kualitas tempat magang tidak relevan dengan kompetensi prodi atau mahasiswa kesulitan mendapat tempat magang. Mitigasi: Menugaskan Dosen Pembimbing Magang untuk melakukan survei dan <i>matching</i> kompetensi tempat magang sebelum dilepas.
7	Program Studi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui Tugas Akhir (skripsi/proyek) atau Kurikulum Berbasis Proyek, dan menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	1. Terdapat Dokumen Kebijakan Program Studi yang mengatur bentuk Tugas Akhir (skripsi, prototipe, atau proyek) atau Penerapan Kurikulum Berbasis Proyek. 2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi > 80% 3. Program sarjana terapan memiliki persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah $\geq 60\%$ 4. Persentase lulusan tepat waktu $\geq 80\%$	Monitoring progres bimbingan Tugas Akhir mahasiswa secara berkala dan evaluasi persentase mata kuliah berbasis proyek setiap semester.	Mengoptimalkan <i>monitoring system</i> Tugas Akhir digital yang dapat memantau durasi bimbingan serta memberikan alarm masa studi kritis.	Risiko: Mahasiswa menunda kelulusan karena kesulitan Tugas Akhir, sehingga menurunkan angka lulus tepat waktu. Mitigasi: Memberikan peringatan dini akademik (<i>early warning</i>) bagi mahasiswa yang memasuki masa studi semester ke-7 ke atas.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		5. Persentase (%) mahasiswa penuh waktu yang lulus tidak melebihi 2x Masa Tempuh Kurikulum minimal 90%.			
8	Program Studi melakukan penilaian proses pembelajaran (asesmen), dan Pembantu Ketua I secara berkala (minimal setahun sekali) melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.	1. Terdapat Dokumen Analisis Hasil Penilaian Proses Pembelajaran (misalnya, analisis nilai mata kuliah dan umpan balik) yang dilakukan setiap semester.	Rapat tinjauan manajemen (RTM) tahunan yang dipimpin oleh Pembantu Ketua I untuk mengevaluasi seluruh hasil asesmen pembelajaran.	Mengembangkan <i>dashboard</i> analisis nilai mahasiswa yang terintegrasi secara real-time untuk mendeteksi mata kuliah dengan tingkat kelulusan rendah.	Risiko: Hasil analisis penilaian terlambat dibuat sehingga tidak sempat digunakan untuk perbaikan semester berikutnya. Mitigasi: Menetapkan batas waktu ketat pengisian nilai dan penyerahan dokumen analisis maksimal 2 minggu pasca-UAS.

F. Strategi Pencapaian

1. Meningkatkan koordinasi antara Program Studi dan Dosen dalam perencanaan (RPS), strategi, dan cara penilaian pembelajaran.
2. Melaksanakan pembelajaran terstruktur yang mengacu pada RPS dan berfokus pada suasana yang inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
3. Memberikan fleksibilitas kurikulum untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
4. Melakukan asesmen dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala oleh Dosen, Program Studi, dan Pembantu Ketua I.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 03

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan berbasis fleksibilitas, serta menghasilkan lulusan unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian ini wajib dilaksanakan secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk mahasiswa, dosen, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Penilaian Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Mekanisme Penilaian adalah dokumen resmi yang ditetapkan Ketua STMM melalui SK atau Surat Edaran, yang memuat tata cara, prosedur, dan kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah yang mencantumkan capaian pembelajaran, materi, metode, serta bobot dan jenis penilaian formatif maupun sumatif.
3. Penilaian Formatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Penilaian Sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian capaian pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5. Umpan Balik (Feedback) adalah respon atau komentar yang diberikan dosen kepada mahasiswa atas tugas atau hasil belajar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran capaian hasil belajar mahasiswa dalam satu semester yang dinyatakan dalam nilai huruf (A, B, C, D, E) dan dikonversi ke angka (4, 3, 2, 1, 0).
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah rata-rata kumulatif dari seluruh nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama masa studi, digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan.
8. Panduan Akademik adalah dokumen yang memuat ketentuan akademik, termasuk sistem penilaian, konversi nilai huruf ke angka, serta kriteria kelulusan mahasiswa.

9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem nasional yang menghimpun dan mengelola data pendidikan tinggi, termasuk laporan hasil penilaian mahasiswa setiap semester.
10. Tugas Akhir/Skripsi/Proyek adalah karya ilmiah atau proyek yang disusun mahasiswa sebagai syarat kelulusan, dinilai oleh tim penguji yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).
11. Berita Acara/Form Penilaian Ujian Tugas Akhir adalah dokumen resmi yang mencatat hasil penilaian ujian tugas akhir mahasiswa, ditandatangani oleh seluruh penguji yang ditetapkan.
12. Predikat Kelulusan adalah kategori pencapaian akademik mahasiswa yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan IPK, misalnya *Cumlaude* atau *Sangat Memuaskan*.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Program Studi dan Dosen menyelenggarakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, dan objektif, serta mensosialisasikan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.	1. Terdapat Pedoman Penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Ketua. 2. Terdapat Bukti Sosialisasi Pedoman Penilaian kepada seluruh dosen. 3. Dilakukan pelatihan penilaian dan evaluasi pendidikan kepada seluruh dosen.	Audit pematuhan dosen terhadap rubrik penilaian objektif dan verifikasi penyampaian kontrak perkuliahan (bobot nilai) di awal semester.	Menyelenggarakan sertifikasi keahlian asesmen pendidikan tingkat lanjut bagi seluruh dosen secara berkala.	Risiko: Terjadinya subjektivitas penilaian atau komplain massal mahasiswa akibat transparansi nilai yang rendah. Mitigasi: Mewajibkan dosen mengumumkan komponen nilai tugas/ujian secara terbuka pada Sistem Informasi Akademik.
2	Dosen dan/atau Tim Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif, dengan tujuan untuk memantau perkembangan belajar, memberikan umpan balik, perbaikan proses pembelajaran, dan menilai pencapaian SKL.	1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara jelas mencantumkan bobot dan jenis penilaian formatif dan sumatif. 2. Terdapat Bukti Pemberian Umpan Balik (<i>Feedback</i>) pada tugas-tugas mahasiswa. 3. Terdapat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai penilaian sumatif.	Monitoring ketepatan waktu pemberian umpan balik tugas oleh dosen dan kesesuaian soal UTS/UAS dengan matriks CPMK dalam RPS.	Mengembangkan sistem repositori digital terintegrasi yang memudahkan dosen memberikan umpan balik berbasis audio/visual pada portofolio mahasiswa.	Risiko: Penilaian sumatif (UTS/UAS) tidak mengukur ketercapaian kompetensi riil mahasiswa melainkan sekadar hafalan teoritis. Mitigasi: Mewajibkan proses penelaahan (<i>peer-review</i>) soal ujian oleh Tim Rumpun Dosen sebelum lembar ujian digandakan/dirilis.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Program Studi dan Dosen menyatakan hasil belajar mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi (IP) dengan kisaran huruf A hingga E, dan memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PDDikti setiap semester.	1. Terdapat Dokumen Panduan Akademik yang menetapkan konversi nilai huruf (A, B, C, D, E) ke angka (4, 3, 2, 1, 0) dan nilai antara. 2. Terdapat Laporan Nilai Akhir Mata Kuliah yang disahkan oleh Pimpinan Program Studi setiap akhir semester. 3. Data hasil penilaian mata kuliah berhasil dilaporkan ke PDDikti sebelum batas waktu yang ditentukan.	Rekonsiliasi data nilai internal sebelum penutupan semester dan validasi sinkronisasi data oleh operator PDDikti.	Otomatisasi pengiriman data nilai dari SIAKAD kampus langsung menuju pangkalan data PDDikti via API guna menghindari kesalahan input manual.	Risiko: Keterlambatan pelaporan nilai ke PDDikti yang dapat memicu sanksi administratif atau pembekuan status prodi. Mitigasi: Menetapkan batas akhir (deadline) kunci nilai di SIAKAD bagi dosen maksimal 1 minggu setelah UAS berakhir.
4	Program Studi menetapkan pengujian tugas akhir untuk mahasiswa, dan memastikan bahwa proses penilaian tugas akhir dilaksanakan secara profesional.	1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Pengujian Tugas Akhir / Skripsi / Proyek. 2. Terdapat Dokumen Berita Acara/Form Penilaian Ujian Tugas Akhir yang ditandatangani oleh semua pengujian yang ditetapkan. 3. Rerata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan maksimal 2 (dua) semester sejak penetapan proposal.	Monitoring berkala kemajuan bimbingan mahasiswa dan pengawasan konsistensi nilai yang diberikan oleh para pengujian saat sidang.	Mengimplementasikan aplikasi manajemen Tugas Akhir digital yang dapat memantau progres penulisan dan memberikan peringatan otomatis jika melebihi 2 semester.	Risiko: Waktu kelulusan mahasiswa terlambat akibat proses revisi yang tidak terarah atau pengujian yang sulit ditemui. Mitigasi: Menetapkan batasan waktu maksimal revisi pasca-sidang sebelum nilai mahasiswa dibatalkan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
5	Program Studi menetapkan dan memastikan mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00, dan memberikan predikat kelulusan sesuai kriteria yang ditetapkan perguruan tinggi.	1. Persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK $\geq 2,00$ mencapai 100%. 2. Terdapat Dokumen Ketetapan / SK Pimpinan STMM mengenai kriteria Predikat Kelulusan (misalnya Cumlaude, Sangat Memuaskan). 3. Rata rata IPK lulusan $\geq 3,5$	Audit yudisium secara ketat terhadap transkrip akademik calon wisudawan untuk memastikan tidak ada nilai di bawah batas kelulusan.	Melakukan kaji ulang terhadap standar penilaian secara berkala jika sebaran nilai IPK $\geq 3,5$ terlalu dominan.	Risiko: Terjadinya inflasi nilai di mana rata-rata IPK sangat tinggi namun tidak tecermin dalam kualitas daya saing kerja nyata. Mitigasi: Mengimbangi indeks prestasi dengan kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan sertifikasi kompetensi.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 05

STANDAR ISI PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Isi Pendidikan yang ditetapkan sebagai

pedoman utama dalam penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran. Isi pendidikan wajib mencerminkan visi, misi, dan tujuan STMM, serta mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk kalangan profesional, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Isi Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Kajian/Analisis Kebutuhan Materi Pembelajaran adalah dokumen hasil kajian akademisi dan praktisi yang memetakan kebutuhan materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang multimedia.
2. Peta Kurikulum adalah dokumen yang menunjukkan korelasi antara kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan terstruktur mengenai kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan program studi.
4. Metode Pembelajaran Kelompok Berbasis Proyek (Team-Based Project) adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerja kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan tugas berbasis proyek sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran.
5. Praktikum/Praktik/Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di laboratorium, studio, atau lapangan kerja untuk mengembangkan keterampilan praktis sesuai bidang studi.
6. Program Kompetensi Mikro (Kredensial Mikro/MOOCs) adalah program pembelajaran singkat berbasis modul atau kursus daring yang diakui sebagai bagian dari kurikulum untuk memperkuat kompetensi mahasiswa.
7. Dokumen Kurikulum adalah dokumen resmi yang memuat daftar materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain yang terintegrasi dengan CPL.
8. Komponen Wajib Kurikulum adalah delapan unsur utama yang harus ada dalam kurikulum, yaitu CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa.

9. SOP/Panduan Penerimaan Mahasiswa adalah dokumen yang mengatur tata cara penerimaan mahasiswa baru sesuai tahapan kurikulum dan ketentuan akademik.
10. Kurikulum Sistem Ganda (Dual System/Teaching Industry) adalah model kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI).
11. MoU/PKS dengan DUDI adalah dokumen kerja sama resmi berupa nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra industri untuk penyelenggaraan kurikulum sistem ganda.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Program Studi menetapkan materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis program, SKL, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir serta konsep baru hasil penelitian terkini di bidang Multi Media.	1. Terdapat Peta Kurikulum yang menunjukkan korelasi antara kedalaman/keluasan materi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Terdapat RPS setiap mata kuliah yang mengacu pada CPL program studi. 3. Terdapat materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian.	Verifikasi kesesuaian modul ajar oleh Gugus Kendali Mutu prodi untuk memastikan pemutakhiran materi riset minimal setahun sekali.	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi internasional agar dapat mengadopsi konsep teknologi multimedia paling mutakhir ke dalam materi kuliah.	Risiko: Materi perkuliahan ketinggalan zaman dan tidak mengikuti tren industri media digital yang bergerak cepat. Mitigasi: Dosen melampirkan minimal 2 jurnal ilmiah hasil penelitian / pengabdian terbaru sebagai referensi utama dalam RPS.
2	Program Studi memastikan bahwa materi pembelajaran diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi > 80% 2. Program sarjana terapan memiliki persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah >= 60% 3. Jumlah mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi >= 85%	Monitoring berkala terhadap portofolio karya mahasiswa hasil <i>team-based project</i> dan verifikasi keabsahan lisensi sertifikasi kompetensi.	Bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional (seperti Adobe, Unity, Google) untuk menyelenggarakan uji kompetensi bersubsidi di kampus.	Risiko: Mahasiswa lulus tanpa keahlian praktis yang matang atau gagal mencapai target sertifikasi kompetensi minimal. Mitigasi: Mengintegrasikan skema uji kompetensi profesi langsung ke dalam beban mata kuliah praktikum di semester akhir.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Program Studi menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain, dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro.	1. Dokumen Kurikulum di antaranya: dimulai dari Capaian Pembelajaran Lulusan, daftar materi pembelajaran dalam bentuk Mata Kuliah, Modul, atau Blok Tematik. 2. Diselenggarakannya pendidikan kredensial mikro dan atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>Massive Open Online Course</i>)	Audit konversi nilai SKS mahasiswa yang mengambil program micro-credential atau MOOCs eksternal agar sesuai dengan standar kurikulum prodi.	Membangun platform MOOCs mandiri milik STMM yang dapat diakses oleh publik sekaligus memperkaya opsi pembelajaran internal.	Risiko: Proses rekognisi nilai dari program MOOCs eksternal tidak terstandar atau tidak sinkron dengan sistem akademik. Mitigasi: Menyusun aturan (SOP) baku mengenai kriteria platform MOOCs dan jenis modul kompetensi mikro yang sah untuk dikonversi.
4	Program Studi memastikan Kurikulum minimal mencakup delapan komponen wajib (CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap Kurikulum).	1. Dokumen Kurikulum mencakup CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa 2. Terdapat SOP/Panduan yang mengatur tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Telaah berkala oleh Penjaminan Mutu terhadap dokumen kurikulum untuk menjamin kelengkapan 8 komponen wajib sesuai regulasi Dikti.	Melakukan digitalisasi dokumen kurikulum yang interaktif sehingga mahasiswa dapat memantau <i>milestone</i> tahapan belajarnya secara transparan.	Risiko: Terdapat komponen wajib kurikulum yang terlewat sehingga berpotensi menurunkan penilaian saat akreditasi prodi. Mitigasi: Menggunakan checklist keselarasan standar nasional sebagai syarat wajib sebelum pengesahan dokumen kurikulum baru.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
5	Program studi mengakomodasi rekognisi pembelajaran lampau, dan tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap kurikulum	1. Prodi memiliki tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap kurikulum 2. Prodi mengakomodasi program RPL	Audit oleh tim asesor RPL prodi terhadap portofolio dan rekam jejak calon mahasiswa untuk memastikan kesetaraan capaian pembelajaran.	Menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi bagi dosen prodi untuk menjadi asesor kompetensi RPL yang berskala nasional.	Risiko: Penilaian klaim SKS pada jalur RPL bersifat subjektif atau menyalahi regulasi batas maksimal penyetaraan mata kuliah. Mitigasi: Menetapkan instrumen penilaian portofolio RPL yang ketat, objektif, dan transparan melalui aplikasi sistem seleksi.
6	Program Studi menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama DUDI dalam sistem ganda (dual system) atau sebutan lain, yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan magang industri atau teaching factory.	1. Terdapat Dokumen Kerjasama (MoU/PKS) dengan minimal 3 (tiga) mitra DUDI untuk penyelenggaraan kurikulum sistem ganda. 2. Terdapatnya panduan magang mahasiswa. 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti magang Industri 100%.	Evaluasi berkala terhadap <i>logbook</i> mingguan mahasiswa magang dan monitoring kesesuaian proyek di industri dengan kompetensi prodi.	Mengembangkan model <i>Teaching Factory</i> di dalam kampus yang dikelola bersama mitra industri untuk menciptakan ekosistem kerja nyata.	Risiko: Kualitas tempat magang tidak relevan dengan profil lulusan atau mahasiswa hanya diberikan tugas administratif oleh mitra. Mitigasi: Melakukan proses penyaluran kompetensi bersama pihak DUDI sebelum mahasiswa diterjunkan magang.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 04

STANDAR PENGELOLAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi keempat Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Mutu

Pengelolaan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata kelola institusi. Standar ini wajib mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk sivitas akademika, mitra kerja sama, serta masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, standar mutu pengelolaan pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta sistem penjaminan mutu internal.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Rencana Strategis (Renstra) STMM adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang disusun dan disahkan oleh Ketua STMM sebagai arah pengembangan institusi, mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi utama.
2. Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang selaras dengan Renstra, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program kerja tahunan.
3. Sivitas Akademika adalah seluruh warga perguruan tinggi yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang bersama-sama melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Kode Etik Sivitas Akademika adalah dokumen yang memuat norma, nilai, dan aturan perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjunjung integritas serta etika akademik.
5. Kebebasan Akademik adalah hak dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai kaidah akademik.
6. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian sivitas akademika dalam mengembangkan bidang ilmu sesuai dengan standar akademik, etika, dan tanggung jawab sosial.
7. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah standar prosedur operasional yang mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru secara transparan, adil, dan akuntabel.
8. Program/Kebijakan Afirmatif adalah kebijakan khusus yang memberikan kesempatan lebih luas bagi kelompok tertentu (misalnya mahasiswa dari daerah tertinggal atau berkebutuhan khusus) untuk memperoleh akses pendidikan tinggi.

9. Orientasi Mahasiswa Baru adalah kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang mencakup penjelasan umum, cara belajar berintegritas, serta komitmen bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
10. Layanan Mahasiswa adalah fasilitas dan dukungan yang disediakan perguruan tinggi untuk mahasiswa, meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, serta layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sarana berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi akademik secara aman, akurat, dan transparan.
12. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mengelola data akademik, termasuk registrasi, nilai, kurikulum, dan layanan administrasi mahasiswa.
13. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data pendidikan tinggi di Indonesia.
14. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis oleh Pusat Penjaminan Mutu dan/atau Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menilai efektivitas pelaksanaan standar mutu pendidikan.
15. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja di perguruan tinggi yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kepatuhan etika, efektivitas kebijakan, serta penyelesaian keluhan/pengaduan.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Pimpinan STMM (Ketua dan Pembantu Ketua) menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.	1. Terdapat Dokumen Rencana Strategis (Renstra) STMM yang disahkan Ketua STMM. 2. Terdapat Dokumen Rencana Operasional yang selaras dengan Renstra. 3. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Terdapat Rencana Kerja Tahunan dari setiap Program Studi dan Unit Kerja 5. Persentase (%) program kerja yang dieksekusi berdasarkan Rencana Operasional minimal 85%.	Monitoring berkala terhadap realisasi program kerja dan anggaran oleh unit penjaminan mutu/perencanaan.	Mengintegrasikan penyusunan dan pelaporan rencana kerja ke dalam sistem <i>dashboard</i> evaluasi kinerja berbasis aplikasi digital.	Risiko: Program kerja Renop tidak terealisasi atau melenceng dari target makro Renstra. Mitigasi: Melakukan evaluasi paruh waktu (<i>mid-term review</i>) dan penyesuaian target kerja secara objektif.
2	Seluruh Sivitas Akademika melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta menjamin pelaksanaan kegiatan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	1. Terdapat panduan yang menjamin dan melindungi kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 2. Terdapat Dokumen Kode Etik Sivitas Akademika (Dosen, Tendik, Mahasiswa) yang disosialisasikan. 3. Indeks sikap dan perilaku Pancasila mahasiswa ≥ 3	Pengawasan kepatuhan etika oleh Dewan Etik / Senat dan evaluasi berkala terhadap indeks sikap dan perilaku mahasiswa.	Menyelenggarakan forum mimbar akademik internasional secara berkala untuk menyalurkan pemikiran kritis ilmiah mahasiswa dan dosen.	Risiko: Terjadinya pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme, perjokian atau intoleransi di lingkungan kampus. Mitigasi: Penerapan sanksi akademik yang tegas

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi, bersifat afirmatif, inklusif, adil, transparan, dan akuntabel.	1. Terdapat SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang diumumkan secara terbuka di laman resmi STMM. 2. Terdapat panduan Penerimaan Mahasiswa Baru. 3. Terdapat Dokumen Bukti pelaksanaan program/kebijakan yang bersifat afirmatif. 4. Terdapat evaluasi pelaksanaan PMB dengan rerata Tingkat Kepuasan calon mahasiswa terhadap layanan PMB minimal 4.00 (skala 5).	Audit proses seleksi masuk oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan rekapitulasi data demografi untuk menguji asas inklusivitas.	Meningkatkan fitur keramahan antarmuka (<i>user experience</i>) sistem PMB digital serta memperluas jangkauan beasiswa afirmatif nasional.	Risiko: Adanya tuduhan tidak transparan dalam seleksi kelulusan atau diskriminasi jalur masuk. Mitigasi: Membuka kanal transparansi nilai hasil seleksi yang dapat diakses mandiri oleh masing-masing peserta.
4	Penyiapan mahasiswa baru meliputi: penjelasan umum, cara belajar berintegritas, dan wajib bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	1. Terdapat panduan orientasi mahasiswa baru 2. Terdapat dokumen laporan kegiatan orientasi mahasiswa baru 3. Persentase (%) mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru minimal 90%.	Verifikasi presensi peserta orientasi dan monitoring materi wajib terkait pencegahan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi.	Mengembangkan modul pembelajaran mandiri (<i>micro-learning</i>) berbasis digital mengenai anti-kekerasan sebagai syarat kelulusan orientasi.	Risiko: Adanya praktik perundungan tersembunyi selama masa orientasi mahasiswa baru. Mitigasi: Melarang keras kegiatan fisik non-akademik di luar pengawasan ketat panitia dosen dan Satgas PMB.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
5	Pelayanan kepada mahasiswa meliputi: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	1. Terdapat SK dosen pembimbing akademik. 2. Terdapat dokumen panduan bimbingan akademik. 3. Terdapat panduan konseling mahasiswa 4. Terdapat ruang pemeriksaan kesehatan 5. Terdapat satuan petugas anti kekerasan	Survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap layanan kesehatan, konseling, serta keandalan bimbingan dosen DPA.	Menyediakan fasilitas ramah disabilitas fisik (seperti ramp jalan dan lift khusus) di seluruh gedung perkuliahan secara bertahap.	Risiko: Mahasiswa enggan memanfaatkan layanan konseling karena takut akan stigma atau kerahasiaan bocor. Mitigasi: Menjamin kerahasiaan penuh data rekam medis/psikologis mahasiswa melalui sistem enkripsi khusus.
6	Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya serta pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik melalui laman resmi STMM. Pemanfaatan TIK meliputi: 1. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; 2. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; 3. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan	1. Terdapat Sistem Informasi Akademik (SIA) yang terintegrasi untuk mengelola data akademik. 2. Tingkat Akurasi data yang dilaporkan ke PDDikti mencapai 95%. 3. Terdapat Laman Resmi STMM yang memuat informasi publik dan dikelola secara berkala	Validasi data berkala sebelum sinkronisasi PDDikti dan pemantauan harian terhadap tingkat keamanan serta keaktifan laman resmi.	Meningkatkan integrasi sistem satu data (Single Sign-On) dan mengoptimalkan sistem pemulihan data (disaster recovery center).	Risiko: Terjadinya ketidakakuratan data akademik atau kegagalan sinkronisasi yang berdampak sanksi dari kementerian. Mitigasi: Melakukan pra-audit internal data akademik satu bulan sebelum batas akhir penutupan pelaporan PDDikti.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	peraturan perundang-undangan; dan 4. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.				
7	Standar pengelolaan pada pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2. pemantauan potensi risiko; 3. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	1. Terdapat Laporan Audit Mutu Internal (AMI) minimal 1 (satu) kali setahun. 2. Terdapat dokumen SPMI Sekolah Tinggi Multi Media. 3. Terdapat panduan SPI. 4. Terdapat laporan SPI setiap tahun 5. Terdapat dokumen potensi resiko 6. Terdapat dokumen kepathuan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik 7. Terdapat laporan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan. 8. Terdapat laporan akuntabilitas pemanfaatan pendanaan sumber daya dari mitra	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahunan untuk menindaklanjuti temuan AMI dan memantau penyelesaian kotak aduan/keluhan.	Mengadopsi sistem manajemen risiko berbasis standar internasional dalam siklus penjaminan mutu internal kampus.	Risiko: Temuan audit berulang tanpa ada tindakan perbaikan nyata dari unit kerja terkait. Mitigasi: Menerapkan sistem penangguhan anggaran bagi unit kerja yang tidak menyelesaikan temuan audit hingga batas waktu yang ditentukan.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 06

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama, dan dosen dalam rangka akreditasi

institusi dan program studi. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Standar ini wajib menjamin kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan agar mampu mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Dosen Tetap adalah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat secara penuh oleh perguruan tinggi dan bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkesinambungan.
2. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa Aktif adalah perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa aktif pada suatu program studi, digunakan sebagai indikator mutu proses pembelajaran.
3. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan formal yang dimiliki dosen, minimal Magister/Magister Terapan sesuai bidang program studi, sebagai syarat kompetensi akademik.
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai perguruan tinggi yang bertugas memberikan pelayanan administratif, teknis, dan penunjang akademik, termasuk bidang IT, perpustakaan, dan layanan kemahasiswaan.
5. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah pengakuan resmi atas keterampilan dan keahlian tenaga kependidikan dalam bidang tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja.
6. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah dokumen yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi sebagai acuan dalam menentukan persyaratan, kompetensi, dan pengembangan tenaga kependidikan.
7. Kualifikasi Akademik S3 adalah jenjang pendidikan doktoral yang dimiliki dosen sebagai bukti pencapaian akademik tertinggi, relevan untuk mendukung pengembangan ilmu multimedia dan digital.

8. Jabatan Fungsional Lektor Kepala adalah jenjang jabatan akademik dosen yang menunjukkan tingkat keahlian dan kontribusi dalam tridharma perguruan tinggi, berada di atas jabatan Lektor.
9. Sertifikasi Kompetensi/Profesi Dosen adalah pengakuan resmi atas keahlian dosen dalam bidang multimedia dan digital yang diakui oleh industri atau dunia kerja.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban utama dosen, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menjamin pemenuhan standar minimal kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Dosen tetap, tidak tetap, dan dosen Industri memiliki kualifikasi minimal S2 atau S2 terapan di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 2. Dipenuhinya asas keterbukaan informasi atas seleksi penerimaan tenaga kependidikan 3. Dipenuhinya ketentuan tentang Dosen di UU no 4 tahun 2025 tentang Guru dan Dosen 4. Adanya Etika Dosen yang dipatuhi semua dosen 5. Adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 6. Adanya penghargaan bagi yang dosen berprestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM 7. Rasio dosen dengan kualifikasi S2 40% selebihnya S3 8. Rasio dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala dan Profesor minimal 40% 9. Rasio dosen dengan sertifikat kompetensi minimal 80% dan sertifikat pendidik profesional minimal 90% 10. Jumlah dosen tetap prodi berjumlah minimal 8 Orang 11. Dosen memiliki beban kerja minimal 12 SKS	Monitoring berkala terhadap beban kerja dosen (BKD) dan evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa (EDOM) dengan target skor > 3.25.	Mendorong peningkatan kualifikasi dosen ke jenjang Doktor (S3) dan pencapaian Guru Besar (Profesor) serta sertifikasi kompetensi internasional.	Risiko: Penurunan kualitas pengajaran akibat dosen tidak memenuhi kualifikasi atau beban kerja yang berlebihan. Mitigasi: Program pendampingan sertifikasi dosen dan evaluasi rasio dosen-mahasiswa secara rutin.

		dan melaporkan pemenuhan beban kerja setiap semester melalui aplikasi suster 12. Lebih dari 50% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional 13. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa aktif di setiap program studi Kelompok Sains Teknologi minimal 1: 20, dan untuk Program studi kelompok humaniora dan 1: 30. 14. Rata-rata bimbingan dosen di tiap semester $\leq$ 6 Mahasiswa 15. Jumlah rekognisi dosen tetap atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 per dosen/tahun			
2	Ketua STMM menjamin pemenuhan standar minimal kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan STMM	1. Tenaga Kependidikan memenuhi kualifikasi akademik minimal D-3 kecuali untuk tenaga administrasi adalah minimal SMA atau sederajat. 2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 3. Dipenuhinya asas keterbukaan informasi atas seleksi penerimaan tenaga kependidikan 4. Adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 5. Adanya Pengembangan karier tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan 6. Jumlah tenaga adminstrasi minimal 2 setiap	Audit harian terhadap presensi dan laporan rencana kerja mingguan tenaga kependidikan (setara 37.5 jam per minggu).	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi profesi berkala bagi teknisi, laboran, dan pustakawan untuk mendukung kampus digital.	Risiko: Layanan akademik dan teknis terhambat karena kualifikasi tenaga kependidikan tidak relevan dengan teknologi terbaru. Mitigasi: Pemetaan kebutuhan diklat (pelatihan) berbasis kompetensi untuk seluruh tenaga kependidikan setiap tahun.

		prodi 7. Jumlah Pustakawan minimal 4 dan kualifikasinya S1 atau D4 8. Jumlah teknisi jaringan minimal 2 orang dan kualifikasinya S1/D4 ke atas 9. Jumlah programmer yang berpendidikan S1/D4 minimal 1 orang. 10. Rasio jumlah laboran setiap program studi sebesar 1:50 11. Adanya penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi 12. Adanya daftar kegiatan pelayanan/ rencana kerja setiap tenaga kependidikan yang minimal setara dengan beban kerja 37.5 jam perminggu 13. Diperolehnya kepuasan pengguna layanan > 3.25			
--	--	--	--	--	--

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 07

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan fleksibel. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana wajib mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Sarana dan Prasarana juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah seluruh fasilitas fisik maupun nonfisik yang disediakan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas dosen dan mahasiswa.
2. Daftar Aset/Inventaris adalah dokumen resmi yang memuat seluruh sarana dan prasarana perguruan tinggi, tercatat 100% dan dapat diverifikasi sesuai ketentuan pengelolaan aset.
3. Kebijakan/SOP Akses Sarana dan Prasarana adalah aturan atau prosedur operasional yang menjamin ketersediaan, pemanfaatan, dan aksesibilitas sarana prasarana bagi sivitas akademika.
4. Fasilitas Khusus adalah sarana prasarana yang dirancang untuk mendukung sivitas akademika berkebutuhan khusus, termasuk aksesibilitas fisik, layanan pendukung, dan teknologi adaptif.
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sistem perlindungan yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan sivitas akademika dalam penggunaan sarana prasarana kampus.
6. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari aktivitas kampus, yang wajib dikelola sesuai ketentuan lingkungan hidup.
7. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI) adalah mitra eksternal perguruan tinggi yang dilibatkan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran, pelatihan, dan praktik mahasiswa.
8. MoU/PKS dengan DUDI adalah dokumen kerja sama resmi berupa nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) yang mencakup pemanfaatan fasilitas pembelajaran dari mitra industri.

9. Unit Pengelola TIK adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di perguruan tinggi, termasuk jaringan internet, sistem informasi, dan keamanan data.
10. Audit Keamanan Data (Data Security Audit) adalah pemeriksaan sistematis terhadap pengelolaan data dan sistem TIK untuk menjamin privasi, keamanan, dan akuntabilitas informasi.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah unit layanan akademik yang menyediakan sumber pembelajaran berupa buku teks, jurnal elektronik, dan sumber pembelajaran terbuka sesuai kebutuhan kurikulum.
12. Sumber Pembelajaran Terbuka adalah materi pembelajaran yang dapat diakses secara bebas oleh sivitas akademika, baik berupa buku, modul, maupun konten digital, untuk mendukung proses pendidikan.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menjamin terpenuhinya standar sarana dan prasarana minimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	- Adanya dokumen rencana induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran - Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas - Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan - Tersedianya sarana teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang mendukung pembelajaran berbasis jaringan di setiap ruang kuliah - Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang dilakukan secara berkala - Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran	Audit berkala terhadap capaian realisasi RIP sarana prasarana tahunan dan evaluasi kecukupan buku teks per mata kuliah.	Mengintegrasikan sistem monitoring kelayakan sarpras ke dalam aplikasi manajemen aset berbasis kondisi riil.	Risiko: Pengadaan sarana prasarana terhambat atau tidak sesuai dengan target <i>time frame</i> kurikulum. Mitigasi: Menyusun skala prioritas pengadaan sarana prasarana utama yang berdampak langsung pada kelulusan mahasiswa.
2	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan	- Adanya ruang kelas dengan spesifikasi - Minimal 42 m² - Memiliki AC yang berfungsi baik - Memiliki penerangan yang cukup	Inspeksi rutin mingguan terhadap fungsionalitas AC/lampu kelas dan verifikasi berkala lisensi	Melakukan peremajaan PC laboratorium secara berkala	Risiko: Terjadi ketidakseimbangan rasio mahasiswa di kelas atau komputer

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	pendidikan mahasiswa dan dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	d. Rasio mahasiswa 1 : 30 e. Memiliki kelengkapan sarana pendidikan 2. Adanya fasilitas Laboratorium yang: a. Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium b. Memiliki alat pendingin/ AC c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana sesuai spesifikasi laboratorium e. Dapat digunakan di luar kegiatan praktik terjadwal f. Komputer pada laboratorium terhubung dengan jaringan luas/internet. g. Perangkat lunak yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source dengan jumlah yang memadai.	perangkat lunak lab.	menggunakan spesifikasi tinggi standar industri multimedia modern.	lab lambat karena spesifikasi usang. Mitigasi: Pembatasan kuota kelas maksimal 30 mahasiswa dan penjadwalan <i>maintenance</i> PC lab saat libur semester.
3	Paket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian	1. Adanya ruang dosen a. Minimal 1 ruang dosen dengan rasio luas 1 : 4 m ² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki toilet d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang cukup f. Adanya ruang rapat program studi	Monitoring kenyamanan ruang kerja dosen melalui survei kepuasan berkala dan penjadwalan efisien untuk ruang rapat prodi.	Menata ulang ruang kerja dosen dengan konsep <i>co-working space</i> interaktif yang memicu produktivitas akademik.	Risiko: Ruang dosen terlalu padat dan pengap sehingga menurunkan produktivitas. Mitigasi: Pengaturan tata letak kubikal yang ergonomis dan pemeliharaan rutin fasilitas pendingin ruangan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
4	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	1. Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung 2. Adanya saluran air dan saluran umum 3. Gedung dilengkapi dengan akses ramp untuk pengguna kursi roda 4. Koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) 5. Adanya ruang laktasi 6. Adanya ruang konsultasi dan pemeriksaan kesehatan	Uji kelayakan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) dan pengawasan kebersihan fasilitas ruang laktasi serta klinik kesehatan.	Melakukan audit inklusivitas bangunan secara menyeluruh bersama pakar aksesibilitas fasilitas publik secara berkala.	Risiko: Fasilitas disabilitas terhalang atau rusak sehingga mencoreng asas kampus ramah inklusi. Mitigasi: Pemasangan rambu-rambu larangan parkir/berjualan di sepanjang jalur <i>guiding block</i> dan tangga <i>ramp</i>.
5	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	1. Adanya ruangan berikut: a. Ruang administrasi akademik b. Ruang admin c. Ruang ketua, dan puket d. Ruang meeting e. Ruang rapat senat f. Ruang pusat studi g. Ruang administrasi umum h. Ruang SPI i. Ruang LSP	Evaluasi efisiensi penggunaan dan ketersediaan sarana pendukung (proyektor/alat rapat) di setiap ruang administrasi dan pimpinan.	Digitalisasi sistem peminjaman dan pengelolaan ruang rapat secara terpusat untuk menghindari bentrok jadwal penggunaan.	Risiko: Bentrok pemanfaatan ruang rapat penting atau keterbatasan ruang kerja bagi unit baru. Mitigasi: Pembagian zona ruang kerja dan penetapan sistem <i>booking</i> ruang rapat secara elektronik (E-Room).
6	Puket II menyediakan akses teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran.	1. Memiliki <i>bandwith</i> yang mendukung pembelajaran berbasis web 2. Memiliki akses poin yang cukup di masing-masing unit 3. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 4. Sistem teknologi informasi harus selalu	Pengawasan grafik penggunaan bandwidth harian dan audit berkala keaslian sertifikat lisensi seluruh <i>software</i> di kampus.	Menerapkan teknologi jaringan Wi-Fi generasi terbaru untuk memperluas cakupan dan kecepatan internet.	Risiko: Jaringan internet lambat/putus saat perkuliahan daring atau terkena sanksi hukum akibat <i>software</i> bajakan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		ditata dan di-upgrade minimal setahun sekali 5. Semua software yang digunakan harus original 6. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 7. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet			Mitigasi: Kerja sama dengan provider internet cadangan (<i>backup link</i>) dan mewajibkan migrasi ke <i>open source</i> jika dana lisensi terbatas.
7	Program Studi didukung oleh Ketua dan Pembantu Ketua II melibatkan Dunia Usaha, Dunia Industri dalam penyediaan fasilitas pembelajaran pelatihan.	1. Terdapat Kerjasama (MoU/PKS) dengan DUDI yang secara eksplisit mencakup pinjam pakai/hibah/akses fasilitas pembelajaran oleh setiap prodi. 2. Persentase (%) kegiatan praktik yang menggunakan fasilitas DUDI minimal 20% dari total SKS praktik.	Verifikasi dokumen PKS dan pemantauan <i>logbook</i> mahasiswa yang melakukan praktikum langsung di fasilitas milik mitra DUDI.	Mengembangkan program Co-sharing Labs di mana industri menaruh alat teknologi terbarunya di dalam kampus STMM.	Risiko: Target 20% praktik di DUDI tidak tercapai karena jadwal industri dan kampus tidak sinkron. Mitigasi: Penyelarasan jadwal blok praktikum laboratorium sejak awal penyusunan kalender akademik.
8	Puket II dan administrasi umum menjamin dan menyediakan akses sarana dan prasarana dalam mencapai standar kompetensi lulusan dengan memenuhi ketentuan a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;	1. Terdapat Fasilitas Khusus untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus. 2. Terdapat Dokumen Sertifikat/Laporan Pemeriksaan Rutin terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sistem Pemadam Kebakaran. 3. Terdapat Dokumen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pengujian berkala terhadap masa kedaluwarsa APAR dan pemantauan manifes penyerahan limbah B3 ke pihak ketiga yang berizin.	Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat bencana (fire drill) bagi seluruh sivitas akademika minimal setahun sekali.	Risiko: Terjadi malafungsi APAR saat kondisi darurat atau pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah lab sembarangan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.				Mitigasi: Pembentukan Tim K3 Kampus dan penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3 yang terstandar.
9	Unit Pengelola TIK menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, andal, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, serta menjamin privasi dan keamanan data.	1. Terdapat Dokumen Tata Kelola TIK yang ditetapkan Ketua STMM. 2. Tingkat Ketersediaan Jaringan Internet di lingkungan kampus minimal 95% dalam setahun. 3. Terdapat Bukti Pelaksanaan Audit Keamanan Data (Data Security Audit) minimal 1 (satu) kali setahun.	Review terhadap log sistem keamanan server dan pemantauan indikator uptime jaringan internet harian secara otomatis.	Meningkatkan arsitektur keamanan jaringan menggunakan sistem deteksi intrusi otomatis (<i>Intrusion Detection System</i>) berbasis kecerdasan buatan.	Risiko: Serangan siber (Ransomware) yang melumpuhkan sistem nilai atau kebocoran data pribadi sivitas akademika. Mitigasi: Penerapan kebijakan cadangan data berlapis secara terpisah (off-site backup) dan enkripsi database sensitif.
10	Perpustakaan menyediakan dan menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran, termasuk sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	1. Jumlah Judul Buku Teks/Akses Jurnal Elektronik yang relevan dengan bidang Multi Media di perpustakaan minimal 1000 judul.	Evaluasi statistik kunjungan dan akses harian e-journal perpustakaan oleh mahasiswa dan dosen.	Mengintegrasikan katalog perpustakaan dengan jaringan perpustakaan nasional dan internasional untuk memperluas referensi.	Risiko: Rendahnya minat baca/akses mahasiswa terhadap koleksi jurnal ilmiah yang sudah dibeli dengan biaya mahal. Mitigasi: Mengadakan pelatihan literasi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
					informasi dan bedah jurnal berkala bagi mahasiswa di setiap program studi.
11	STMM menyediakan sumber pembelajaran dari perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka (disebarkan melalui domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya) dapat diakses oleh civitas akademika STMM dan digunakan bersama oleh beberapa perguruan tinggi	1. Kerjasama dengan lembaga MOOC (DTS, Google learning, amazon course) 2. Adanya LMS yang digunakan secara aktif dan bisa diakses oleh mahasiswa dan umum	Monitoring aktivitas pengguna pada LMS dan verifikasi keaktifan sertifikat hasil kursus MOOC mahasiswa.	Mengembangkan materi kuliah mandiri dari dosen STMM untuk dijadikan mata kuliah MOOC nasional yang berlisensi terbuka.	Risiko: Platform LMS sering downsaat diakses massal oleh mahasiswa internal maupun masyarakat umum. Mitigasi: Migrasi infrastruktur LMS ke arsitektur berbasis <i>cloud server</i> dengan fitur auto-scaling.
12	STMM menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	1. Jumlah Judul Buku Teks/Akses Jurnal Elektronik yang relevan dengan bidang Multi Media di perpustakaan minimal 1000 judul. 2. Terdapat Kebijakan Penggunaan DAN Penciptaan Sumber Pembelajaran Terbuka yang relevan dengan kurikulum.	Audit terhadap karya modul ajar dosen untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi terbuka.	Memberikan insentif khusus bagi dosen yang berhasil menulis dan mempublikasikan buku teks terbuka bersertifikasi.	Risiko: Dosen enggan membagikan materi ajarnya ke domain publik karena khawatir akan plagiarisme tanpa sitasi. Mitigasi: Edukasi mengenai hak cipta digital dan penyusunan SOP sitasi yang baku untuk materi berlisensi terbuka.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 08

STANDAR PEMBIAYAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan berbasis fleksibilitas, serta menghasilkan lulusan unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan. Pembiayaan ini wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Pembiayaan Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mendukung pengembangan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan adalah dokumen resmi yang memuat rencana pendapatan dan belanja perguruan tinggi dalam satu tahun akademik, disahkan oleh Ketua STMM sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan pendidikan.
2. Biaya Operasional Pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk kegiatan akademik, layanan mahasiswa, sarana prasarana, dan pengembangan institusi.
3. Rasio Biaya Operasional Pendidikan adalah perbandingan antara biaya operasional pendidikan dengan total pendapatan tahunan perguruan tinggi, digunakan sebagai indikator efisiensi dan keberlanjutan pendanaan.
4. Rencana Strategis Keuangan (Financial Strategic Plan) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang yang memuat strategi pengelolaan keuangan perguruan tinggi untuk menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
5. SOP Pengelolaan Keuangan adalah standar prosedur operasional yang mengatur tata cara pengadaan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sesuai prinsip tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efisien).
6. Audit Keuangan adalah pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan perguruan tinggi yang dilakukan secara internal maupun eksternal, dengan hasil berupa opini audit seperti *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.
7. Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa adalah kebijakan perguruan tinggi untuk memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan

kemampuan ekonomi, dalam bentuk pembebasan biaya atau bantuan dana pendidikan.

8. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan adalah dokumen resmi yang memuat informasi penyaluran bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, termasuk jumlah penerima, besaran dana, dan mekanisme distribusi setiap tahun.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menjamin ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).	1. Terdapat Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan yang disahkan. 2. Rasio Biaya Operasional Pendidikan terhadap total pendapatan tahunan minimal 60%. 3. Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq 14.500.000$	Audit realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana kerja dan target mutu.	Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana melalui sistem keuangan digital yang terintegrasi guna optimalisasi biaya operasional.	Risiko: Ketidacukupan anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan Tridharma. Mitigasi: Diversifikasi sumber pendanaan di luar PNBP, seperti kerja sama industri dan hibah kompetisi.
2	Ketua dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menyusun rencana strategis keuangan dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efisien) untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.	1. Terdapat Dokumen Rencana Strategis Keuangan (Financial Strategic Plan) jangka menengah/panjang. 2. Terdapat SOP Pengelolaan Keuangan yang mencakup prinsip tata kelola yang baik (misalnya, SOP pengadaan, SOP pelaporan). 3. Terdapat Laporan Audit Keuangan (Internal/Eksternal) tahunan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sejenisnya.	Memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui evaluasi sistem pelaporan keuangan setiap tahun.	Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder.	Risiko: Terjadinya kesalahan administratif atau potensi fraud dalam pengelolaan keuangan. Mitigasi: Penguatan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan implementasi manajemen risiko keuangan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi.	1. Terdapat Dokumen Kebijakan/SK Pimpinan mengenai Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. 2. Persentase (%) mahasiswa dari kalangan ekonomi terbatas yang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa minimal 10% dari total mahasiswa. 3. Terdapat Laporan Pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan setiap tahun.	Verifikasi data penerima bantuan biaya pendidikan dan monitoring ketepatan waktu penyaluran dana beasiswa.	Memperluas jalinan kemitraan dengan instansi pemerintah atau swasta untuk menambah jumlah dan variasi skema beasiswa mahasiswa.	Risiko: Penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran kepada mahasiswa yang mampu secara ekonomi. Mitigasi: Melakukan survei lapangan dan validasi data ekonomi mahasiswa secara ketat sebelum penetapan penerima.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi